



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELANTIKAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga harus diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat.
9. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang diucapkan itu benar.
13. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

BAB II
PERESMIAN DAN PELANTIKAN BPD

Pasal 2

- (1) Bupati meresmikan anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Kepala Desa dan usulan peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD harus dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian Keanggotaan BPD.
- (3) Lokasi pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Berikut :
 - a. Bagi yang beragama Islam “Demi Allah Saya Bersumpah”
 - b. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik “Demi Tuhan Saya Berjanji”
 - c. Bagi yang beragama Budha “Demi Hyang Adi Budha”
 - d. Bagi yang beragama Hindu “Om Atah Paramawisesa”
 - e. Bagi yang beragama Khonghucu “Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya Bersumpah”

Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban Saya, selaku pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa Saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai dasar negara.

dan bahwa Saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Bagi yang beragama Kristen dan Katolik) “kiranya Tuhan Menolong saya”

BAB III
MEKANISME PELANTIKAN BPD

Pasal 4

- (1) Sebelum dilaksanakan pengambilan sumpah/janji anggota BPD perlu dilakukan persiapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain :
 - a. Konfirmasi waktu dan tempat pelantikan;
 - b. Koordinasi dengan stakeholder terkait;
 - c. Persiapan susunan acara dan skenario acara;
 - d. Kelengkapan pelantikan anggota BPD;
 - e. Perlengkapan pelantikan anggota BPD;
 - f. Administrasi pelantikan anggota BPD;
 - g. Pengaturan *lay out* lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan gladi kotor dan gladi bersih pada 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pelantikan (H-1).
- (3) Kelengkapan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. pejabat pelantik;
 - b. rohaniawan;
 - c. pembaca doa;
 - d. pembawa acara;
 - e. dirigen;
 - f. pembaca Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD;
 - g. petugas Protokol; dan
 - h. 2 (dua) Orang saksi.
- (4) Perlengkapan pelantikan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e terdiri atas :
 - a. ruangan pelantikan anggota BPD;
 - b. spanduk nama acara pelantikan anggota BPD;
 - c. meja untuk penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji;
 - d. sound System;
 - e. pena/ballpoint;
 - f. dekorasi sewajarnya;
 - g. pakaian anggota BPD yang akan dilantik (atasan berwarna putih dan bawahan berwarna gelap, bersepatu dan memakai kopiah hitam bagi anggota BPD berjenis kelamin laki-laki; dan
 - h. peralatan lain yang diperlukan.
- (5) Administrasi pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. surat undangan.
 - b. fotokopi Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD;
 - c. petikan Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD dalam map batik untuk diserahkan kepada anggota BPD yang baru dilantik;
 - d. naskah sumpah/janji;
 - e. naskah Pelantikan;
 - f. berita acara sumpah/janji;
 - g. berita acara serah terima jabatan dan memori pelaksanaan tugas; dan

- h. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (6) Format naskah dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pelantikan anggota BPD dilakukan oleh Bupati, maka daftar Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri :
 - a. Forkopimda;;
 - b. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Daerah;
 - c. kepala perangkat daerah terkait;
 - d. camat;
 - e. anggota BPD yang akan dilantik;
 - f. anggota BPD yang lama (mantan anggota BPD);
 - g. Kepala Desa; dan
 - h. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (8) Dalam hal pelantikan anggota BPD dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, maka daftar Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri :
 - a. kepala perangkat daerah terkait;
 - b. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Daerah;
 - c. forkopimcam;
 - d. anggota BPD yang akan dilantik;
 - e. anggota BPD yang lama (mantan anggota BPD);
 - f. Kepala Desa; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (9) Susunan acara pelantikan Anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pelantikan anggota BPD dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 5A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TANGGAL 29 Desember 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELANTIKAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT NASKAH SUMPAH/JANJI

KATA PENDAHULUAN

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH/JANJI SAYA INGIN BERTANYA :

1. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH/JANJI ?
2. DIAMBIL SUMPAH/JANJI DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH/JANJI YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT. SUMPAH/JANJI INI, DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG LEBIH PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH/JANJI INI, DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

MANUSIA HANYA MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

MANUSIA HANYA MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DIDALAM HATI SAUDARA DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNGJAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA SILAHKAN SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI DENGAN HIKMAT :

NASKAH SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

- BAGI YANG BERAGAMA ISLAM “DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”
- BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN DAN KATHOLIK “DEMI TUHAN SAYA BERJANJI”
- BAGI YANG BERAGAMA BUDHA “DEMI HYANG ADI BUDHA”
- BAGI YANG BERAGAMA HINDU “OM ATAH PARAMAWISESA”
- BAGI YANG BERAGAMA KHONGHUCU “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA, SAYA BERSUMPAH”

➤ **BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SELAKU PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

- **BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT, DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERHATIKAN PANCASILA, SEBAGAI DASAR NEGARA.**
- **DAN BAHWA SAYA, AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDUNG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**
(BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN DAN KATHOLIK) “KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA”

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 Desember 2023
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELANTIKAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT NASKAH PELANTIKAN UNTUK PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS BERKAT, RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, MAKA PADA HARI INI
 TANGGAL BULAN TAHUN, SAYA BUPATI BENGKAYANG (JIKA BUPATI YANG MELANTIK)/A.N. BUPATI BENGKAYANG (JIKA PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK UNTUK MELANTIK), DENGAN RESMI MELANTIK :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1
2
3
dst

DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG, MASA BHAKTI TAHUN

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNGJAWAB YANG DIBERIKAN.

.....,

BUPATI BENGKAYANG
 (JIKA BUPATI YANG MELANTIK)/a.n.
 BUPATI BENGKAYANG
 (JIKA PEJABAT LAIN YANG
 DITUNJUK UNTUK MELANTIK)

TTD

.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TANGGAL 29 Desember 2023
TENTANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELANTIKAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA BPD

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
....., Bupati Bengkayang (jika Bupati yang melantik)/dengan
mengambil tempat atas nama Bupati Bengkayang (jika Pejabat lain yang
ditunjuk untuk melantik), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang
Nomor :, tanggal Tentang, telah mengambil sumpah Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kabupaten
Bengkayang.

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan
Kabupaten Bengkayang yang mengangkat sumpah jabatan didampingi oleh
Rohaniawan

1. Agama :
Nama :
2. Agama :
Nama :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan
Kabupaten Bengkayang yang mengangkat sumpah jabatan tersebut
mengucapkan sumpah jabatan sebagai berikut :

Bahwa Saya, akan memenuhi kewajiban Saya, selaku Pimpinan dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan
seadil-adilnya.

Bahwa Saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai dasar Negara.

dan bahwa Saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Anggota BPD diambil sumpah	Tanda tangan	Yang mengambil sumpah/janji Bupati Bengkayang (jika Bupati yang Melantik) a.n Bupati Bengkayang (jika Pejabat yang ditunjuk untuk melantik)
1.	
2.	
3.
4.	

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniawan

.....

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TANGGAL 29 Desember 2023
 TENTANG
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PELANTIKAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Bertindak dan mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Kecamatan Kabupaten Bengkayang, masa jabatan-..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
 Jabatan :
 Bertindak dan mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Kecamatan Kabupaten Bengkayang, masa jabatan-..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima jabatan BPD Kecamatan Kabupaten Bengkayang, yaitu :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam masa jabatan mulai tanggal sampai dengan tanggal sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam masa jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Ditetapkan di
 pada tanggal

PIHAK KEDUA (.....)	PIHAK PERTAMA (.....)
SAKSI-SAKSI Mengetahui, Bupati/Pejabat yang ditunjuk (.....)	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TANGGAL 29 Desember 2023
TENTANG
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELANTIKAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN
ANGGOTA BPD

SUSUNAN ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MASA JABATAN-.....

1. Pembukaan (Pembawa Acara);
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya (dipimpin oleh Petugas/Dirigen). (hadirin dimohon berdiri);
3. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Bengkayang. (oleh Petugas);
4. Pengambilan Sumpah;
(Kepada Anggota BPD yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. Hadirin mohon berdiri. Para Saksi dan Rohaniawan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah anggota BPD oleh Bupati Bengkayang/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melantik);
5. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota BPD
(Penandatanganan Pertama oleh anggota BPD yang baru diambil sumpah janji. Kedua oleh Bupati Bengkayang/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melantik. Ketiga oleh para Saksi. Para Saksi dan Rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat);
6. Kata-kata Pelantikan oleh Bupati Bengkayang/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
7. Penyerahan Surat Keputusan Kepada Anggota BPD yang baru dilantik.
(Kepada anggota BPD yang menjadi perwakilan dimohon menempatkan diri. Anggota BPD yang menjadi perwakilan dipersilahkan kembali ke tempat).
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
(Penandatanganan pertama oleh anggota BPD yang lama dan anggota BPD yang baru dimohon menempatkan diri. Kedua oleh Bupati Bengkayang/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melantik dan Ketiga oleh para Saksi);
9. Sambutan Bupati Bengkayang;
10. Menyanyikan lagu "Padamu Negeri"
(dipimpin oleh Petugas/Dirigen. Hadirin dimohon berdiri);
11. Doa penutup;

12. Pemberian ucapan selamat; dan
(Kepada BPD yang baru dilantik menempatkan diri. Ucapan selamat diawali dari Bupati Bengkayang/Pejabat yang ditunjuk selanjutnya tamu undangan).

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS